

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial dalam arti manusia bahwa manusia makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan setiap manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena didalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriyah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

¹Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, cet 1, (Yogyakarta:Liberty, 1989), hal 21

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dari bunyi pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bila kita rasakan sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa². Hal tersebut berbeda dengan yang dirumuskan oleh pasal 26 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) perkawinan dalam

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No 1 Tahun 1974, psl 1

²Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1978), cet 1, hal 3

pengertian hukum perdata barat adalah:“*undang-undang memandang tentang perkawinan hanya dalam hubungan perdata.*”³

Kitab Undang-Undang hukum perdata memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja. Selain itu perkawinan yang berdasarkan kesamaan agama dan pandangan hidup akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng melampaui batas usia manusia sepanjang hidupnya.⁴

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar terciptakan pergaulan hidup manusia yang baik dan tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2002), psl 26

⁴ M Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang, Lentera Hati, 2009), cet V, hal 352

Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga dia mencapai usia remaja dan orang tualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.⁵*

Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana orang tua mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. dan anak juga akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Karena si anak harus memilih agama dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya akan berlomba-lomba mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama mereka masing-masing kepada anak. Selain itu masalah yang akan timbul yaitu pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus tersebut, selain itu yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama tersebut. Oleh karena itu perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, Op.cit*, psl 45

beda agama. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selainitu al-Qur'an juga secara tegas melarang perkawinan muslim muslimah dengan laki-laki atau perempuan musyrik, larangan itu dijelaskan tegas dalam ayat-ayat sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu wahai pria-pria muslim menikahi yakni menjalani ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik penyembah berhala, sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah swt. Sesungguhnya perempuan budak yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik dari pada perempuan musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya dan lain-lain, janganlah kamu para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan perempuan-perempuan mukmin, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada lelaki musyrik walaupun dia menarik hati kamu, karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain”. (Q.S al-Baqarah :221)

Pada ayat-ayat al-Qur'an tersebut jelas bahwa ada larangan perempuan muslimah untuk menikah dengan laki-laki kafir begitu juga pria-pria muslim untuk menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan-perempuan musyrik. namun ditempat lain dalam al-Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita ahl-kitab, hal tersebut dapat kita lihat pada firman Allah swt yang menyatakan :

أَيُّوْمَ أَجَلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَ لَهُمْ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

“Dan (dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu”. (Q.S al-Maidah : 5)⁶

Namun berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/kep/MUNAS II/MUI/1980 tanggal 1 Juni tahun 1980 dan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang perkawinan beda agama, pernikahan antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahl-Kitab tidak diperbolehkan. Fatwa melarang perkawinan semacam itu karena kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya.⁷ Selain itu pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pelarangan perkawinan beda agama karena sekarang ini banyak terjadi perkawinan beda agama di masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan perdebatan diantara sesama umat Islam, dan juga mengundang keresahan karena banyak masyarakat yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dasar hak asasi manusia, oleh karena itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan perkawinan laki-laki muslim dengan

⁶Ibid

⁷Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta, 1993

wanita Ahli Kitab adalah haram dan tidak sah. Jadi dengan demikian umat Islam tidak dapat menikah dengan umat agama lain kecuali apabila salah satu pihak ada yang mengalah, dengan terlebih dahulu masuk atau pindah ke dalam agama Islam. Setelah itu dapat dinikahkan didepan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.

Menurut beberapa agama juga melarang pernikahan beda agama. Agama Protestan prinsipnya menghendaki agar penganutnya menikah dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. walaupun demikian, agama protestan tidak menghalangi jika terjadi perkawinan beda agama antar penganut agama lain. jika perkawinan beda agama tersebut dilakukan dengan cara :

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
2. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus.
3. Jika perkawinan mereka ingin diberkati oleh gereja, pihak yang bukan protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama protestan.

Dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (MPLPGI) tahun 1989 telah mengatakan sikapnya terhadap pernikahan,

yaitu institusi yang berhak mengesahkan suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah.⁸

Dalam Agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu Agama Hindu, perkawinan dengan penganut agama lain dilarang dalam agama hindu. menurut hukum hindu suatuperkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu.⁹

Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, mereka yang melakukan pernikahan beda agama dengan penyelundupan hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya pasangan beda agama melakukan pernikahan di luar Negeri, setelah mereka kembali ke Indonesia mereka mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil, seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan, perkawinan beda agama yang dilangsungkan diluar Negeri tersebut tetap tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

⁸ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisi Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), hal 211

⁹*Ibid*, hal 214

“perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang wni atau seorang wni dengan wna adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi wni tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini”¹⁰.

Dari pasal 56 itu dapat kita lihat bahwa seseorang yang melakukan perkawinan beda agama diluar negeri yaitu dengan perkawinan sipil hanya sah menurut hukum setempat, akan tetapi tidak sah menurut hukum indonesia, karena perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 8f (yang merupakan salah satu larangan untuk melakukan perkawinan)Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi *“ perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”*.

Dalam permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam Buku II Komilasi Hukum Islam pasal 171KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

¹⁰ *Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, op.cit, psl 56*

selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹¹

Selama ini perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya.

Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati ulama ada tiga, yaitu 1) pembunuhan 2) berlainan agama 3) perbudakan.¹²

Dalam hubungannya waris mewarisi pada keluarga beda agama, maka ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota keluarga yang beragama non Islam. Dalam kondisi seperti ini akan bersentuhan dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa berlainan agama bisa menjadi penghalang mewarisi.¹³

¹¹ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2014., hal 56

¹² Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981, hal 13

¹³ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal 46

عن ا سامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)¹⁴

Artinya : “*Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim*” (Muttafaq ‘alaih)

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir, demikian juga sebaliknya. Jumbuh ulama sepakat bahwa berlainan agama menjadi penghalang mewarisi. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan juga di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Selanjutnya dalam Pasal 171 huruf Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Demikian dalam Pasal 172 KHI tersebut ditentukan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau kesaksian. Sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisan adalah

¹⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: 1410 H/1990M, hal 194

hukum ari si pewaris (yang meninggal dunia). Karena pada saat itulah hak warisan mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati, demikian kesepakatan mayoritas ulama.

Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

Mencermati beberapa pendapat di atas, permasalahan ini menarik dan akan di bahas secara rinci dalam skripsi yang berjudul: ***“Studi Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI dalam Perspektif Maqasid Syari’ah”***.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas didapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan terkait Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
2. Kurangnya pengetahuan terkait maqasid syari’ah
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkawinan beda agama

4. Kurang adanya minat masyarakat menjalankan hukum waris anak dari perkawinan beda agama
5. Kurangnya pemahaman masyarakat dengan dampak yang akan terjadi

C. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penyusun menguraikan pula batasan terhadap masalah-masalah sehingga masalah yang diteliti tidak begitu luas, agar mencapai hasil yang baik, dari penelitian ini penyusun membatasi hanya pada masalah waris anak dari perkawinan beda agama, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI dalam perspektif maqasid syari'ah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan KHI?
2. Apakah maqasid syari'ah waris anak dari perkawinan beda agama ?

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan KHI
2. Untuk mengetahui maqasid syari'ah waris anak dari perkawinan beda agama

F. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang kewarisan khususnya dalam hal waris anak dari hasil perkawinan beda agama.
2. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
3. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diri saya sendiri.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan bagi siapapun yang terkait atau tidak terkait.

G. Penegasan Istilah

Dari judul diatas yaitu Studi Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Th 1974 dan KHI dalam perspektif Maqasid Syari'ah terdapat beberapa kata yang perlu diperjelas kembali yaitu :

Waris : Penyelesaian hak-hak dan kewajiban hukum yang timbul akibat meninggalnya seseorang.

Nikah Beda Agama : Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya.

Maqasid Syari'ah : Tujuan hukum Islam yang mampu mewujudkan kemaslahatan, ketentraman dan kesejahteraan untuk kemanfaatan atau kebaikan.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai suatu yang berhubungan dengan penulisan ini diperlukan suatu peneliyian yang disebut metode penelitian.

Dalam penulisan ini untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

2. Sumber Data

Dari uraian diatas, sumber data yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Bahan data primer yaitu bahan-bahan yang menjadi pengikat dan bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. bahan data primer dalam penelitian ini terjadi dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI khususnya terkait masalah kewarisan.

b. Data Skunder

Bahan data skunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan data primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan, seperti : Hukum Kewarisan Islam : Amir Syarifuddin, Hukum Waris Islam : Muhammad Ali Ash-Shabuni, Perkawinan Beda Agama : Budi Handrianto, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Dokumen bisa berupa catatan, buku, karya ilmiah, surat kabar, dan majalah.

Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai perkawinan beda agama dan kewarisan beda agama dalam literatur-literatur ilmiah, dokumen resmi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus secara tuntas, sehingga datanya jenuh, aktivitas dalam analisis meliputi :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian data

Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

I. Sistematika Penulisan

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Manfaat dan Tujuan penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bab yaitu kajian teoritis yang membahas tentang materi waris yang terdiri dari pengertian waris, Dasar Hukum Waris dan Syarat Waris. Sub bab yang kedua yaitu kajian penelitian yang relevan berisi tentang kajian relevan dengan masalah pada skripsi ini dan dapat dijadikan sebagai rujukan.
- Bab III : Hak waris anak dari perkawinan beda agama dimana dalam bab ini mengatur masalah kedudukan anak dalam Undang-Undang perkawinan sekaligus kewarisan menurut waris Islam.
- Bab IV : Penjelasan maqasid syari'ah terhadap hukum waris anak dari perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan KHI.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran.